

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERMASALAHAN**

Dasar pemberat pidana adalah dasar atau alasan yang menyebabkan pidana yang diancamkan terhadap seseorang menjadi lebih berat dibandingkan dengan pidana yang diancamkan pada umumnya. Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana menjadi dua jenis pemberatan. Yaitu pemberatan pidana umum dan pemberatan pidana khusus.

Pemberat pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak di luar pidana KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus yaitu dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain<sup>37</sup>.

Mengenai pemberatan pidana khusus yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran). Pemberatan pidana khusus terdapat di dalam rumusan delik yang terdapat di dalam Buku II dan Buku III KUHP. Yaitu sebagai berikut:

1. Delik-delik yang dikualifisir seperti Pasal 356, 349, 351 ayat (2) dan 365 ayat (4) KUHP.
2. Delik-delik tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu dalam keadaan tertentu seperti Pasal 374 KUHP.

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hal. 73.

Undang-undang mengatur tentang tiga (3) dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, ialah:<sup>38</sup>

1. Dasar pemberatan pidana karena jabatan
2. Dasar pemberatan menggunakan sarana bendera kebangsaan
3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*)

Salah satunya pemberatan pidana terdapat pada *recidive* atau pengulangan, pemberatan pidana *recidive* diberikan kepada orang yang pernah dihukum mengulangi tindak pidana yang serupa.<sup>39</sup> Bagi terdakwa yang terbukti melakukan pengulangan tindak pidana atau dapat disebut sebagai residivis. Maka hukuman kepada residivis tersebut dapat diperberat.

Pemberatan pidana terhadap pengulangan (*recidive*)<sup>40</sup>. Alasan dilakukannya pemberatan pidana pada pengulangan (*recidive*) terletak pada 3 (tiga) faktor:

1. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana
2. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana oleh negara karena tindak pidana yang pertama
3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

Pengulangan tindak pidana atau *recidive* terjadi apabila seseorang yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan hakim yang mempunyai hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana.<sup>41</sup> *Recidive*

---

<sup>38</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2002). hal.73.

<sup>39</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Cetakan ke- 2. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hal. 300.

<sup>40</sup> Mengenai ketentuan pemberatan pidana terhadap *recidive* terdapat di dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Pasal 368, 387 dan 388 KUHP.

<sup>41</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 312.

menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana. Maka *recidivist* (residivis) menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.<sup>42</sup>

Menurut Kanter dan Sianturi, pengulangan atau *recidive* secara umum ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:<sup>43</sup>

1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian,
2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan / melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Menurut Satochid Kartanegara, *recidive* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, akan tetapi, dan disini letak perbedaan dengan *samenloop* (gabungan tindak pidana) yang atas salah satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh hakim.<sup>44</sup>

Di dalam pemberatan pidana *recidive* terbagi menjadi 2 (dua). Yaitu *Recidive* umum dimana tidak ditentukan jenis tindak pidana pengulangannya dan tenggang waktunya. Sedangkan *recidive* khusus merupakan pengulangan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Pemberatan pidana terhadap pelaku kejahatan residivis tidak diatur secara umum. Melainkan secara khusus bahwa residivis hanya dikenakan pada tindak pidana tertentu bukan semua kejahatan. Mengenai residivis sendiri diatur khusus

---

<sup>42</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 139.

<sup>43</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hal. 409.

<sup>44</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2*, (Jakarta :Balai Lektor Mahasiswa, 2001), hal. 233.

dalam Buku ke II dalam Bab XXXI KUHP yaitu dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP mengenai Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab yang disebutkan mengenai pemberian pidana pada residivis.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia saat ini menganut sistem *recidive* khusus. Dimana pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis perbuatan pidana tertentu saja. Selain itu hanya berlaku jika dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

Salah satu tindak pidana yang menganut sistem *recidive* khusus adalah tindak pidana narkoba. Sistem *recidive* khusus terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dikarenakan pemberatan *recidive* tersebut hanya berlaku pada tindak pidana narkoba dan di dalam jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 lahir dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1961. Kala itu, Perserikatan Bangsa Bangsa menetapkan sebuah produk hukum yang wajib diratifikasi. Kemudian konvensi tersebut diratifikasi oleh Indonesia dan negara-negara anggota PBB lainnya.

Ratifikasi itu otomatis mencabut hukum kolonial *Verdoovende Middelen Ordonnantie*, digantikan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Berdasarkan hal tersebut guna meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkoba. Maka perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan itu mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ke dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tujuan untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Narkotika maka pidanaaan terhadap penyalahgunaan narkotika dimulai dengan sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika. Sanksi tersebut terdiri dari pidana penjara hingga pidana mati. Setelahnya, Indonesia kembali mengubah hukum nasional tentang narkotika dengan acuan yang sama yaitu konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Perumusan ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana (*recidive*) yang dilakukan pada undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satunya terdapat pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tujuan untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.

Pemberatan pidana *recidive* yang terdapat di dalam Undang Undang Narkotika adalah efek jera. Dengan konsekuensi pemberatan pidana bagi orang yang melakukan pengulangan tindak pidana yang terdapat pada ketentuan Pasal 144 ayat 1 dan 2. Mengenai pemberatan yang dilakukan bagi pelaku pengulangan adalah berupa pidana maksimum ditambah sepertiga.

Terhadap *recidive* inilah pidana penjaranya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal. Tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya. Namun pemberatan pidana tersebut benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya.

Aturan mengenai pemberatan pidana terhadap *recidive*. Secara jelas diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengenai penjatuhan pidana terhadap seorang residivis dengan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

Mengenai pengulangan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 144, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 144

(1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Ketentuan pengulangan tindak pidana narkotika yang dirumuskan dalam Pasal 144 tersebut menunjukkan bahwa Undang Undang Narkotika telah dengan baik memberi batasan, kapan suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pengulangan (*recidive*) tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berkaitan dengan perbuatan kedua atau pengulangannya haruslah perbuatan dalam Pasal 111; Pasal 112; Pasal 113; Pasal 114; Pasal 115; Pasal 116; Pasal

117; Pasal 118; Pasal 119; Pasal 120; Pasal 121; Pasal 122; Pasal 123; Pasal 124; Pasal 125; Pasal 126; Pasal 127 ayat (1); Pasal 128 ayat (1); dan Pasal 129.

Namun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1419 K/Pid.Sus/2017, majelis hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dibandingkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Srg tanggal 30 Januari 2017 dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 17/PID/2017/PT BTN tanggal 11 April 2017.

Penjatuhan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa adalah hukuman mati. Mahkamah Agung menganulir hukuman yang diberikan kepada terdakwa menjadi lebih ringan dari yang semula hukuman maksimum, yaitu hukuman mati menjadi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah). Dengan pertimbangan sebagai berikut :

“Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai sarana pembalasan, akan tetapi di dalamnya terkandung aspek yang menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan selain itu dalam perkara *a quo* barang bukti yang dimaksud belum diterima Terdakwa sehingga belum beredar di masyarakat sehingga dinilai patut dan adil jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini.”

Maka pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara narkoba pada Putusan Mahkamah Agung tersebut. Sudah seharusnya selain

memasukkan alasan-alasan yang dapat memperbaiki putusan terdakwa. Atau yang dalam amar putusan biasa disebut dengan hal-hal yang memberatkan hukuman terdakwa.

Majelis hakim juga mempunyai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus suatu perkara. Seperti pada seberapa banyak barang bukti yang berada pada terdakwa dan banyak lagi pertimbangan lainnya. Dalam putusan tersebut, pertimbangan hukum oleh hakim masih belum maksimal.

Bahwa masih terdapat hal-hal yang majelis hakim tidak pertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Yaitu dengan melihat besarnya jumlah kepemilikan terdakwa atas narkoba golongan I berupa ekstasi dan shabu. Serta melihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan sebuah tindakan mengulangi tindak pidana yang sama atau dapat disebut sebagai residivis.

Majelis Hakim seharusnya tidak menganulir putusan-putusan sebelumnya. Bahwa dengan pertimbangan bahwa narkoba yang dimiliki terdakwa belum sempat di edarkan kepada masyarakat membuat hukuman kepada terdakwa menjadi lebih ringan. Dikarenakan di banyak putusan-putusan yang serupa perbuatan tersebut dijatuhi hukuman mati terhadap para terdakwa kasus yang serupa.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung disebutkan juga bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya. Dan sudah pernah dijatuhi hukuman penjara atas tindak pidanya di Tahun 2000 selama 8 (delapan)



tahun. Namun sekeluanya Muhammad Adam dari penjara tidak membuat ia jera akan perbuatannya dan mengulangi kembali tindak pidana narkoba.

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah tindak pidana yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa. Namun merupakan sebuah pengulangan atas tindak pidana narkoba yang sama. Yaitu mengedarkan dan memiliki dengan tanpa hak narkoba golongan I (satu).

Muhammad Adam terbukti memiliki barang bukti narkoba golongan I berupa narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 54.276,9 (lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan) gram. Dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir. Yang ditaksir seberat kurang lebih 10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram.

Selain kasus terdakwa Muhammad Adam. Terdapat pula kasus Tju Ang Pio yang merupakan seorang residivis tindak pidana narkoba. Salah satu yang serupa dengan kasus terdakwa yaitu kasus Tju Ang Pio. Tju Ang Pio merupakan seorang residivis tindak pidana pengedaran narkoba yang sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara selama 12,5 tahun dan 6,5 tahun atas tindak pidana pengedaran narkoba.

Kemudian Tju Ang Pio kembali tertangkap atas tindak pidana yang sama. Yaitu pengedaran narkoba golongan I jenis shabu ketika berada di dalam

Lembaga Permasyarakatan dan kemudian dijatuhi pidana mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Desember 2020.<sup>45</sup>

Berdasarkan dua kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pidana penjara tidak dapat mengubah seorang residivis untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Maka diperlukan pemberatan pidana di dalam menjatuhkan vonis terutama kepada para pengedar narkoba. Terutama yang masih mengulangi perbuatannya secara berulang-ulang untuk menimbulkan efek jera.

Dikarenakan pemenjaraan tersebut tidak dapat langsung menimbulkan kesadaran serta efek jera terhadap para residivis. Maka diperlukannya pemberatan pidana bagi seseorang yang mengulangi perbuatan pidana. Seperti pada putusan Mahkamah Agung terhadap kasus terdakwa Muhamma Adam tersebut dikarenakan pemidanaan sebelumnya tidak memperbaiki terdakwa.

Pemberatan pidana diberikan kepada seseorang yang mengulangi perbuatannya. Yang dimaksudkan untuk memberantas residivis tindak pidana pengedaran narkoba. Dengan memberikan efek jera kepada seseorang yang mengulangi tindak pidananya baik dalam rentang waktu recidive ataupun tidak.

Dikarenakan rentang waktu yang ditetapkan Undang Undang Narkoba Pasal 144 ayat (1) untuk menetapkan seseorang dapat digolongkan sebagai seorang residivis haruslah melakukan pengulangan atas tindak pidana narkoba. Dalam rentang 3 (tiga) tahun sejak perbuatan sebelumnya terjadinya. Maka dengan ketentuan tersebut seseorang dapat dikatakan sebagai seorang residivis.

---

<sup>45</sup> Andi Saputra, "Napi Bandar Sabu Ini Akhirnya Dihukum Mati di Kasus Ketiga", [www.detik.com](http://www.detik.com), 18 Desember 2020, hal. 1.

Dengan mengacu pada Undang Undang Narkotika. Maka terdakwa Muhammad Adam tidak dapat dikatakan sebagai seorang residivis walaupun sebelumnya ia pernah dihukum atas tindak pidana narkotika. Namun hukuman penjara yang pernah dijalani terdakwa tidak membuat ia jera untuk tidak mengulangi tindak pidana narkotika yang sebelumnya pernah ia lakukan.

Pada putusan Mahkamah Agung tersebut. Terdakwa Muhammad Adam tidak dapat diberikan penambahan masa penjara selama 1/3 (sepertiga). Dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Narkotika ia sudah tidak dapat dikatakan sebagai seorang residivis dikarenakan telah melewati rentang waktu yang ditentukan untuk dikategorikan sebagai seorang residivis.

Dengan melihat pada Putusan Mahkamah Agung tersebut. Bahwa dapat dilihat tindak pidana yang dilakukan oleh Muhammad Adam dapat diberikan sanksi pidana maksimum berupa hukuman mati. Dengan tanpa melihat ia tergolong sebagai seorang residivis atau bukan. Sebagai bentuk memberikan efek jera kepada nya yang masih mengulangi tindak pidana tersebut.

Hal ini dilihat dari berat narkoba yang ia bawa atau edarkan. Untuk kepemilikan narkoba milik terdakwa bahwa perbuatan terdakwa dapat dikenai hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Selain itu penjatuhan hukuman tersebut juga dapat melihat motif dan seringnya melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba.

Penjatuhan pidana penjara yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1419K/PID.SUS/2017 dianggap tidak efektif. Dikarenakan untuk mencapai suatu tujuan pembedaan. Yaitu untuk memberikan efek jera serta

pembalasan terhadap terdakwa serta juga untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan tersebut.

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan, sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat.

Selain itu Muladi berpendapat mengenai aspek pembalasan di dalam tujuan pemidanaan terhadap pidana mati dapat dilihat dari dua aspek : <sup>47</sup>

1. Aspek Pembalasan
  - a. Dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.
  - b. Pembatasan terhadap bentuk pidana dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan
  - c. Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentukbentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan
2. Aspek Menakutkan

Dengan adanya pidana mati tersebut diharapkan agar para penjahat menjadi takut dan tidak berani melakukan tindak pidana, disatu sisi dengan adanya aspek ketakutan maka penjahat itu akan tahu kejahatan-kejahatan macam apa yang dapat diancam pidana mati. Dengan begitu pasti mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan itu. Dengan demikian, maka tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat etis, dan bukan tujuantujuan lain yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana.

Dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang hendak dicapai dalam pembalasan itu. Pidana mati diakui masih ada segi kekurangannya tapi masih mendekati tujuan pemidanaan.

---

<sup>46</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni : 1992)., hal. 25.

<sup>47</sup> *Ibid.*

Selain itu tujuan pemidanaan yang lain adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki perilaku kejahatan. Agar terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang. Serta membuat pelaku tidak memiliki niatan untuk kembali mengulangi perbuatannya kembali.

Maka tujuan pemidanaan antara lain untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan. Dengan cara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan. Dengan tujuan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*).

Dengan adanya tujuan pemidanaan. Maka tujuan tersebut harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup didalam masyarakat. Dengan juga memperhatikan kepentingan-kepentingan yang berada di dalam masyarakat, negara, korban, dan pelaku.

Vonis penjara yang diberikan terhadap terdakwa Muhammad Adam pada perbuatan pidana sebelumnya belum mampu menyentuh maupun memberikan efek jera kepada terdakwa. Sehingga terdakwa masih mengulangi perbuatannya. Maka diperlukan adanya pemberatan pidana pada vonis yang diberikan untuk mencapai tujuan pemidanaan bagi terdakwa.

Selain itu, putusan pemidanaan terhadap terdakwa yang cenderung lebih ringan. Dan terlihat belum menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan pemerintah untuk memberantas narkoba di Indonesia. Patut dikaji atas dasar

teori tujuan pemidanaan apakah hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara narkoba terhadap seorang residivis pengedaran.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan terhadap terdakwa tersebut yaitu efek jera. Maka untuk mencapai tujuan pemidanaan terhadap terdakwa. Yaitu sebagai *deterrence effect* atau sebagai efek jera kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Alasan “*Deterrence*” adalah cara lain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dengan mencegah atau menangkal kejahatan. Sanksi pidana untuk kejahatan diharapkan “*to deter the punished individual from committing another crime and to set a negative example for the rest of society*”.<sup>48</sup>

Sanksi pidana yang lebih berat digunakan untuk menghentikan seseorang melakukan pelanggaran yang lebih berbahaya. Agar pencegahan/penangkalan tersebut bekerja, jenis pidana yang ditentukan harus menimbulkan ancaman yang realistis, sanksi tersebut harus berat dan pasti.<sup>49</sup>

Dengan adanya penerapan hukuman mati. Diharapkan akan memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku tindak pidana narkoba. Mengenai pemberian suatu sanksi kepada seorang terdakwa residivis narkoba dengan merubah sanksi pidananya dengan memberikan pemberatan pidana berupa merubah jenis sanksinya menjadi pidana mati sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mampu menimbulkan efek jera kepada seorang residivis. Seperti yang terdapat di dalam tujuan pemidanaan

---

<sup>48</sup> Ade Adhari, *Loc. Cit.*, hal. 27.

<sup>49</sup> *Ibid.*

bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk membuat para residivis tindak pidana narkotika tidak lagi mengulangi tindak pidana tersebut. Dan juga membuat orang lain takut untuk melakukan tindak pidana serupa.

Pemberatan pidana pada vonis yang diberikan oleh hakim dapat dilakukan bukan hanya merubah masa tahanan. Namun juga dapat dilakukan dengan merubah jenis sanksi pidana yang diberikan. Yaitu seperti menjatuhkan vonis hukuman maksimum yaitu hukuman mati kepada terdakwa residivis tindak pidana narkotika.

Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana narkotika di Indonesia. Maka tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana narkotika yang dapat merusak masa depan bangsa Indonesia. Namun demikian, salah satu faktor yang mempengaruhi narkotika tidak bisa diberantas adalah dari aspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku pengedaran narkotika.

Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika hingga saat ini belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Seringkali hakim memutuskan perkara narkotika dengan pidana minimal. Serta jarang sekali hakim menerapkan hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana narkotika misalnya hukuman penjara seumur hidup atau hukuman hukuman mati.

Menurut Douglas Husak dalam bukunya *overcriminalization* mengatakan bahwa “*Punishment must be deserved*”.<sup>50</sup> Artinya bahwa sebuah sanksi yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan sebuah tindakan pidana wajib sesuai terhadap tindakan yang telah diperbuat dari pelakunya.

Menjatuhkan sanksi yang disesuaikan pada tindakan pidana yang telah diperbuat dapat disesuaikan untuk mencapai suatu tujuan pemidanaan. Serta dapat dilakukan dengan memberikan pemberatan pidana kepada kepada orang yang mengulangi tindak pidana nya dengan memberikan hukuman maksimum. Yaitu berupa pidana mati atas tindak pidana yang dilakukannya.

Hukuman mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana kejahatan telah memperlihatkan dari perbuatan yang dilakukannya. Bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat serta dari pergaulan hidup.

Dengan kata lain, sasaran dari pidana mati ini tidak hanya terhadap terpidana mati namun juga bagi terpidana yang tidak terkena vonis pidana mati. Karena itu, pidana mati bertujuan sebagai penekan laju kriminalitas yang tinggi yang pada akhirnya masyarakat menjadi tentram dan aman.<sup>51</sup>

Dukungan penggunaan pidana mati dengan demikian telah ada sejak lama.<sup>52</sup> Walaupun diketahui bahwa pidana mati merupakan salah satu jenis sanksi yang

---

<sup>50</sup> Douglas Husak, *Overcriminalization :The Limits Of The Criminal Law*, (New York: Oxford University Press, 2008), hal.92.

<sup>51</sup> ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform :2017), hal. 110.

<sup>52</sup> Ade Adhari, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*. Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Deepublish : 2020 ), hal. 20.



telah lama digunakan untuk mengatasi kejahatan.<sup>53</sup> Faktor ketertiban umum merupakan salah satu alasan yang coba diidentifikasi oleh J.E. Sahetapy sebagai dasar pembenaran dipertahankannya pidana mati di dalam KUHP.<sup>54</sup>

Selain faktor ketertiban umum di dalam dasar pembenaran hukuman mati. Terdapat alasan juga yang menyatakan setuju dengan dilaksanakannya pidana mati terhadap pelaku kejahatan. Alasan-alasan tersebut menurut Djoko Prakoso di dalam bukunya yaitu, sebagai berikut :<sup>55</sup>

- 1) Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab “mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana”.
- 2) Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah.
- 3) Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat terjamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
- 4) Terutama jika pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.
- 5) Dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri atas warga yang baik saja.

Sanksi pidana yang lebih berat digunakan untuk menghentikan seseorang melakukan pelanggaran yang lebih berbahaya. Agar pencegahan atau penangkalan tersebut bekerja, jenis pidana yang ditentukan harus menimbulkan ancaman yang realistis, sanksi tersebut harus berat dan pasti.<sup>56</sup>

Selain itu, menurut Andi Hamzah alasan-alasan pro pidana mati antara lain:<sup>57</sup>

1. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana;

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 21.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal.31.

<sup>55</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*. (Jakarta : Bina Aksara : 1987)., hal. 25-28.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakart:Pradya Paramita: 1994)., hal. 32.

2. Jangankan hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan tetapi kekeliruan hakim tersebut dapat diatasi dengan adanya upaya hukum;
3. Justru karena bermanfaat pidana mati diadakan, karena merupakan alat penguasa agar norma hukum dipatuhi;
4. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah melewati batas kewajaran dan melanggar kemanusiaan;

Penjatuhan hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan. Berbagai kejahatan tingkat berat dapat dipertimbangkan hakim untuk dijatuhkan hukuman tingkat berat atau hukuman maksimum berupa hukuman mati. Hukuman mati diberikan apabila dapat dibuktikan dipersidangan sesuai dengan alat bukti yang cukup dan mengarah kepada terdakwa.

Mengenai hukuman mati tertera pada Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat mengenai pidana pokok dan pidana tambahan<sup>58</sup>. Hukuman mati merupakan hukuman maksimum yang dapat diberikan pada vonis seorang terdakwa yaitu dengan mencabut hak hidup terdakwa. Serta sebagai sarana pembalasan kepada perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Pidana mati merupakan sarana terakhir apabila sarana lain tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu pidana mati masih dianggap eksis untuk dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP). Dikarenakan dianggap masih relevan dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

Didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Yang berada didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun di dalam perundang-undangan,

---

<sup>58</sup> Berdasarkan Pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri atas : pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim.

hukuman mati tercantum dengan jelas. Dan bahkan tata cara pelaksanaannya pun juga telah diatur dengan jelas serta hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana tertentu saja.

Tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain, yaitu :

1. Makar membunuh kepala negara (Pasal 104 KUHP)
2. Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2 KUHP)
3. Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 124 ayat 3 KUHP).
4. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 4 KUHP)
5. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 340 KUHP).
6. Pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4 KUHP).

Bahwa di dalam Pasal 118 dan Pasal 121 ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar tindak pidana tersebut adalah pidana mati. Selain itu mengenai hukuman mati juga berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, aturan mengenai pidana mati juga terdapat di dalam peraturan diluar KUHP yaitu terdapat beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang mengatur mengenai pemberian sanksi pidana berupa hukuman mati.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pengedar narkotika tersebut diatur pada Pasal 114 ayat (2) disebutkan salah satu ancaman pidana bagi pelaku tersebut adalah pidana mati. Mengenai ancaman hukuman mati tidak berlaku kepada penyalahguna narkotika. Namun hanya kepada para pengedar dan bandar narkotika saja.

Ancaman hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak diancamkan pada semua tindak pidana Narkotika yang dimuat dalam Undang-Undang. Namun pada beberapa pasal saja. Mengenai ketentuan pidana termasuk pidana mati diatur dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang Undang Narkotika hanya diatur dalam pasal pasal sebagai berikut :

1. Pasal 113 Ayat (2) Perbuatan memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 1kg atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.
2. Pasal 114 Ayat (2) perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 1 kg atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.
3. Pasal 116 Ayat (2) Penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk digunakan orang lain mengakibatkan, orang lain mati atau cacat permanen
4. Pasal 118 Ayat (2) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II beratnya melebihi 5 gram.

5. Pasal 119 Ayat (2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam hal jual, beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan II beratnya melebihi 5 gram.
6. Pasal 121 Ayat (2) Penggunaan narkotika untuk orang lain atau pemberian narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
7. Pasal 126 Ayat (2) Penggunaan narkotika untuk orang lain atau pemberian narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen
8. Pasal 133 Menyuruh, membeli atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129.

Penjathuan hukuman mati seperti yang terdapat di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menjatuhkan hukuman mati kepada pengedar ataupun kepada produsen narkotika golongan I (satu) bukan kepada pemakai atau penyalahguna narkotika.

Seperti yang di uraikan pada pasal-pasal diatas bahwa seseorang dengan kepemilikan melebihi 5 (lima) gram narkotika dapat dijatuhi vonis pidana mati. Dan dengan melihat bahwa pada catatan di dalam putusan Mahkamah Agung. Bahwa terdakwa Muhammad Adam terbukti atas kepemilikan narkotika golongan

I (satu) yaitu shabu dan ekstasi melebihi 5 (lima) gram sudah sepatutnya mendapatkan vonis hukuman mati.

Bahwa sesuai dengan kutipan jurnal Panduan Kebijakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza). Bahwa untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan umat manusia maka diperlukan model penanganan yang dikembangkan dilatar belakang dengan kuat oleh prinsip pemidanaan.

Model tersebut berfokus pada operasi penegakan hukum untuk menghalangi ketersediaan Napza. Dengan ancaman hukuman yang berat guna mencegah permintaan. Sebagai strategi utama dalam menghambat sehingga akhirnya menghapuskan peredaran gelap Napza<sup>59</sup>.

Dengan adanya pemberatan pidana dengan penjatuhan hukuman mati bagi residivis tindak pidana narkotika di Indonesia. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Yakni sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pakar hukum Universitas Warma Dewa Bali Dr. Budhiase memandang hukuman mati masih dipandang perlu untuk mengatasi masalah narkoba. Secara tegas Pakar hukum Universitas Warma Dewa menyatakan hukuman mati harus tetap dilaksanakan dan tetap menjadi instrumen pokok penghukuman di Indonesia.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Christopher Hallam et al, "Panduan Kebijakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)", International Drug Policy Consortium, Vol.2. Maret 2017. hal. 1.

<sup>60</sup> Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cetakan ke-1 ( Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI), Hal. 54.

Menurut pandangan dari segi akademisi bahwa kejadian-kejadian dalam setiap keluarga akibat dari beredarnya narkoba akan semakin meningkat dan membahayakan sehingga perbuatan tersebut bisa dikategorikan perbuatan yang dilakukan sebagai pelanggaran HAM.<sup>61</sup>

Agar penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat terwujud. Maka dalam menjatuhkan vonis tersebut harus melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Selain itu juga dengan melihat dari orang yang melakukannya, aspek-aspek tersebut terdapat di dalam syarat pemidanaan.

Untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa maka perlu adanya syarat pemidanaan. Teori syarat pemidanaan berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Maka syarat-syarat pemidanaan harus diperhatikan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang.

Menurut Sudarto syarat-syarat pemidanaan itu terdiri dari, yaitu:<sup>62</sup>

1. Perbuatan yang meliputi:
  - a. Memenuhi rumusan Undang-undang.
  - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
2. Orang yang meliputi:
  - a. Mampu bertanggung jawab
  - b. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang oleh hukum pidana diancam dalam hukum pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Mengenai hal ini Moeljatno menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> *Ibid.* hal. 58

<sup>62</sup> Sudarto, *Op Cit.*, hal. 32.

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pada hakekatnya setiap persoalan-persoalan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Oleh karena itu perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Dikarenakan merupakan suatu kejadian dalam alam lahir, sehingga untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau *delict*. Perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana. Untuk mengetahui tindak pidana atau delik yang dilakukan oleh terdakwa maka di perlukan syarat pemidanaan terhadap seorang terdakwa.

Maka syarat pemidanaan dapat digunakan untuk merumuskan sebuah delik yang berfungsi untuk menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang. Serta perbuatan melanggar yang diperintahkan untuk dilakukan. Dengan melihat kepada barang siapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana.

Dengan mengacu kepada teori syarat pemidanaan. Maka dapat di simpulkan mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa apakah dapat dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana. Dengan ditentukannya syarat bertentangan dengan hukum. Didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.



Maka dari itu untuk dapat menjatuhkan pidana. Maka hakim selain harus menentukan apakah perbuatan yang dilakukan itu secara formil dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan apakah perbuatan tersebut secara materiil juga bertentangan dengan hukum. Dan dengan arti kesadaran hukum masyarakat.

Hal diatas wajib dipertimbangkan dalam menjatuhkan sebuah putusan. Hal pertama yang perlu dikaji adalah apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan di dalam Undang-Undang. Terutama di dalam rumusan Undang-Undang Narkotika.

Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Adam telah termasuk di dalam rumusan Undang-Undang Narkotika. Yaitu dengan memiliki narkotika golongan I seberat lebih dari 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu dan ekstasi. Yang dimana perbuatan terdakwa telah sesuai dengan Pasal 114 ayat (2).

Kemudian untuk menentukan perbuatan tersebut masuk ke dalam syarat pemidanaan. Maka harus melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum. Serta tidak ada alasan pembeda dalam melakukan perbuatan tersebut.

Yang dimaksudkan dengan tidak ada alasan pembeda. Bahwa tidak terdapatnya alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Maupun terhadap alasan untuk menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Maka dengan tidak adanya alasan pembeda dari sisi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut (objektif). Maka perbuatannya dapat dikatan

sebagai suatu tindak pidana. Serta dengan adanya kesalahan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dinyatakan melawan hukum. Dikarenakan menurut beberapa pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Narkotika yang dengan ini menyatakan segala bentuk penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melawan hukum. Dikarenakan tanpa adanya hak yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika.

Yang dimaksudkan dengan tanpa hak di dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini dapat disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:<sup>63</sup>

- a. Bertentangan dengan hukum objektif.
- b. Bertentangan dengan hak orang lain.
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang.
- d. Tanpa kewenangan.

Seperti yang tertera di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (15) :

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pasal 1 ayat (6) :

---

<sup>63</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 354-355.

“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Narkotika. Bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai sebuah tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Maka berdasarkan pasal-pasal diatas perbuatan terdakwa dapat dikatakan sudah memenuhi unsur-unsur untuk dinyatakan melakukan tindak pidana narkotika.

Sesuai dengan adanya teori syarat pemidanaan untuk menentukan bahwa tindakan yang dilakukan memanglah sebuah tindak pidana serta untuk mencapai tujuan pemidanaan. Maka diperlukannya pemberatan pidana terhadap seorang yang mengulangi tindak pidana narkotika. Yaitu dengan memberikan pemberatan vonis berupa hukuman mati kepada terdakwa.

Hal ini sangat dibutuhkan dalam penerapannya untuk melindungi bangsa dan Negara Indonesia dari bahaya penyalahgunaan serta peredaran narkotika. Yang memberikan efek dan dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta sebagai sarana untuk memberantas narkotika di Indonesia.

Dapat membayangkan ataupun memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya. Namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan. Agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi.

Namun jika melihat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1419K/PID.SUS/2017 dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapatnya alasan untuk melakukan peniadaan pidana. Ataupun alasan-alasan yang dapat meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang murni atas kehendak yang ia inginkan.

Dikarenakan terdakwa selain meghendaki perbuatan tersebut. Dan terdakwa pun juga mengetahui mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Serta ia pun mengetahui hukuman atau sanksi yang di dapatkannya jika melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa pernah dihukum dan menjalani hukuman atas tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana narkoba.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya kelalaian atau kealpaan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dikarenakan memang perbuatan tersebut dikehendaki oleh terdakwa. Dan memang dengan niat untuk mengedarkan kembali narkoba kepada masyarakat seperti yang pernah dilakukan oleh terdakwa beberapa tahun sebelumnya.

Maka dengan tidak adanya unsur pembenar dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa. Maka sudah seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Yaitu dengan mendapatkan sanksi yang lebih berat dikarenakan terdakwa sudah mengetahui hukuman dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya jika ia mengulangi perbuatan tersebut kembali.

Berdasarkan uraian-uraian diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan kejahatan yang harus dimusnahkan dan diberantas peredarannya.

Dikarenakan dampak dan efek yang diberikan oleh narkotika dapat berimbas dan berdampak kepada keselamatan dan keberlangsungan bangsa Indonesia.

Berdasarkan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis mengenai pemberatan pidana bagi residivis tindak pidana narkotika. Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan penjabaran dan penjelasan teori-teori yang diuraikan tersebut. Dengan ini terdakwa dapat dijatuhi pemberatan pidana pada vonis hukumannya.

Sedangkan dengan melihat dari teori tujuan pemidanaan yang berhubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan. Maka untuk mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Dengan adanya hukuman maksimum berupa pidana mati.

Maka dengan adanya pemberatan sanksi pidana berupa pidana mati. Diharapkan dapat menjadi sebuah sarana untuk mencegah orang melakukan hal yang sama. Serta memberikan efek jera pada para pelaku lainnya agar tidak mengulangi tindak pidana narkotika tersebut.

Tujuan pemidanaan dari adanya pemberatan hukuman berupa pidana mati. Telah sesuai dengan teori-teori tujuan pemidanaan itu sendiri. Yaitu sebagai sebuah edukasi dan juga sebagai efek jera kepada para pelaku tindak kejahatan narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam teori-teori tersebut

Kemudian pemberatan pidana dengan vonis hukuman mati dapat juga digunakan sebagai kebijakan untuk menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan pemidanaan. Serta dengan menghukum para

residivis dan orang yang mengulangi tindak pidana narkotikanya, setidaknya-tidaknya untuk mendekati tujuan pemidanaan itu sendiri.

Pemberian hukuman mati bagi kasus tindak pidana narkotika merupakan salah satu langkah yang tepat dilakukan negara. Yaitu untuk mengeksekusi pengedar narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Dengan adanya Undang– Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat menjerat pengedar ataupun bandar narkoba dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati.

Dengan adanya hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika. Maka dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika dengan begitu dapat mengurangi tingkat peredaran narkotika yang ada di Indonesia. Yang sesuai dengan tujuan negara yaitu untuk melindungi masyarakat dari bahaya serta dampak yang ditimbulkan dari narkotika tersebut.

Hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya berlaku di Indonesia saja namun juga di negara lain. Negara-negara yang sepaham dan sependapat dengan Indonesia dalam penjatuhan hukuman mati. Negara-negara tersebut disebut sebagai *Like Minded Countries* (LMCs) atau negara-negara sepaham.

Indonesia berkesempatan mewakili *Like Minded Countries*. Dalam penyampaian posisi, Indonesia mewakili negara lain dengan menyetujui pemberian penjatuhan hukuman mati . Dalam pembukaan *the United Nations General Assembly Special Session On The World Drug Problem* (UNGASS) di

markas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertempat di New York pada 19 April 2016.

Negara-negara yang berada di dalam posisi sama dengan Indonesia. Negara-negara tersebut disebut sebagai *Like Minded Countries* (LMC). Yang terdiri antara lain yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Mesir, Saudi Arabia, Yaman, Oman, Kuwait, Bahrain, Iran dan Sudan.

Bahwa penerapan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba sebenarnya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba di negara mana saja. Ketika kejahatan narkoba tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan yang serius seperti yang tertuang di dalam Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang berbunyi demikian :

*“In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.”*

Dalam pengertian di dalam bahasa Indonesia yaitu :

“Bagi negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang

Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.”

Didalam konteks Kovenan Sipol bagi Negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati. Maka PBB mengeluarkan sebuah panduan bagi negara yang masih melaksanakan hukuman mati. Dengan judul Jaminan Perlindungan Bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984) atau *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty.*”

Panduan ini memperjelas pembatasan praktik hukuman mati menurut Kovenan Sipil Politik. Pembatasan praktik hukuman mati tersebut, antara lain:

1. Pertama, di negara yang belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi ‘kejahatan yang paling serius’, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekuensi yang sangat keji.
2. Kedua, hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat retroaktif pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Bila di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan.

Maka yang terakhir ini yang harus diterapkan adalah Hukuman mati yang bersifat wajib diterapkan (*mandatory death penalty*) untuk suatu kejahatan juga tidak diperbolehkan atau disebut kejahatan serius (*extraordinary crime*).

3. Ketiga, hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun, pada saat ia melakukan kejahatan tersebut. Hukuman mati tidak boleh



diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati juga tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.

4. Keempat, hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.
5. Kelima, hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip *fair trial*, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.
6. Keenam, seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.
7. Ketujuh, seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan Pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
8. Kedelapan, hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.
9. Kesembilan, ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan. Meski demikian, masih menjadi perdebatan apakah hukuman mati merupakan jenis hukuman kejam (*corporal*

*punishment*) sebagaimana yang menjadi subjek isu Pasal 7 Kovenan Sipil dan juga Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia/*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (1984).

Walaupun narkoba digolongkan sebagai kejahatan serius dan memiliki sanksi pidana yang berat berupa pidana mati namun Konvensi Sipil Politik tetap mengatur mengenai batasan-batasan dalam melaksanakan hukuman mati terhadap terpidanan kejahatan serius seperti narkoba.

Kejahatan serius juga disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Menurut Mar A. Drumbl menyebutkan *extraordinary crime* merupakan kejahatan ekstrem yang secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya, kejahatan ini bersifat serius, meluas dan masif serta menjadi musuh umat manusia.<sup>64</sup>

Selain itu ketentuan pidana mati, hanya diberlakukan pada kejahatan yang termasuk kategori serius sesuai hukum yang berlaku. Indonesia menetapkan kejahatan narkoba secara khusus dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan serius oleh Mahkamah Konstitusi. Penetapan tersebut berdasarkan dua putusan Mahkamah Konstitusi yaitu No. 2 /PUU-V/2007 dan No. 3/PUUV/2007 tanggal 30 Oktober 2007.

Sebagaimana dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dijelaskan bahwa dalam rangka memberi efek psikologi kepada

---

<sup>64</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa*, Cetakan ke-1 (Lhokseumawe: Unimal Press : 2019)., hal 11.

masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba. Maka perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat. Dengan memberikan hukuman berupa minimum dan maksimum termasuk ancaman hukuman mati.

Mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat mengancam kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Serta juga mengancam masa depan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Maka Mahkamah Konstitusi memutuskan kejahatan narkoba dikategorikan sebagai suatu kejahatan serius atau kejahatan luar biasa di dalam putusannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kejahatan narkoba tersebut berdasarkan pada *United Nation Convention Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961 dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.

Konvensi yang pertama adalah *United Nation Convention Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961. Mengenai rekomendasi upaya memerangi narkoba, yang disebutkan di dalam kutipan konvensi sebagai berikut "*Should do everything in their power to combat the spread of the illicit use of drugs*,". ("Harus melakukan segala daya untuk memerangi penyebaran penggunaan obat-obatan terlarang").

Konvensi yang kedua adalah *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988. Bahwa konvensi ini mengamanatkan perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum. Yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Kedua konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Dengan menjadikan sebuah Undang-Undang. Yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya.

Dalam konvensi tersebut tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dipandang sebagai kejahatan serius apabila dilakukan dengan keadaan yang memberatkan yaitu dilakukan dengan keikutsertaan dari kelompok nasional maupun internasional, menggunakan kekerasan atau senjata api dan melibatkan pejabat publik.<sup>65</sup>

Kemudian isi dari kedua konvensi tersebut menjadi dasar di dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk menggolongkan narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan memberlakukan hukuman mati terhadap para pelaku tindak pidana narkotika.

Tidak hanya negara Indonesia saja yang memberlakukan hukuman mati terhadap kejahatan serius. Seperti kejahatan narkotika namun negara-negara lain juga menerapkan hukuman yang sama yaitu hukuman mati, yang diberlakukan kepada kejahatan serius seperti kejahatan narkotika.

Dengan tujuan yang sama yaitu untuk memberantas narkotika sampai ke akarnya. Maka hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika di negara-negara lain masih tetap diberlakukan. Walaupun di banyak negara pelaksanaan hukuman mati telah dihapuskan namun di negara-negara lain hukuman mati masih dianggap sebagai strategi ampuh untuk memberantas narkotika.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal.22

Negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika. Yaitu salah satunya negara Malaysia dengan menerapkan hukuman maksimum berupa pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup bagi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seseorang. Hukuman tersebut diatur di dalam Akta Dadah Berbahaya (ADB) 1952 atau disebut sebagai Akta 234.

Akta Dadah Berbahaya 1952 merupakan undang-undang tentang bahaya narkotika milik negara Malaysia. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa *dadah*<sup>66</sup> adalah bahan narkotika yang membius, meracuni, dan membinasakan orang yang menggunakannya secara berlebihan.

Akta ini ialah salah satu akta (undang-undang) yang berlaku di Malaysia yang memberikan hukuman mati atau mati mandatori<sup>67</sup>. Hukuman mati dalam akta ini diperuntukkan di dalam *Seksyen 39B-Pengedaran Dadah Berbahaya*, yang memperuntukkan hukuman mati mandatori seperti di bawah:<sup>68</sup>

- (1) Tiada seorang pun boleh, bagi pihak dirinya atau bagi pihak mana-mana orang lain, sama ada atau tidak orang lain itu berada di Malaysia -
- (a) mengedarkan dadah berbahaya; atau
  - (b) menawar untuk mengedarkan dadah berbahaya; atau
  - (c) melakukan atau menawar atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai persediaan untuk atau bagi maksud pengedaran dadah berbahaya.

---

<sup>66</sup> Kata “dadah” merupakan penyebutan narkotika di dalam Bahasa melayu yang digunakan oleh negara Malaysia.

<sup>67</sup> Kata mati “mandatori” merupakan bahasa melayu untuk mengartikan mesti atau wajib dilaksanakan. Yang diartikan bahwa hukuman mati mesti atau wajib dilaksanakan.

<sup>68</sup> Malaysia, *Akta Dadah Berbahaya 1952* (Akta 234), Seksyen 39B 13.

(2) Mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan terhadap Akta ini dan jika disabitkan *hendaklah dijatuhi hukuman mati*.

Bahwa secara rinci Akta Dadah Berbahaya 1952 merinci mengenai apa saja yang dapat dikenai hukuman mati di dalam tindak pidana narkotika yaitu sebagai berikut :

1. Pengedar narkoba
2. Menawar untuk mengedar narkoba berbahaya
3. Melakukan atau menawarkan atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai persediaan untuk atau bagi pengedaran narkoba berbahaya
4. Memiliki 15 gram atau lebih dan heroin atau morfin
5. Memiliki 1000 gram atau lebih candu masak atau mentah
6. Memiliki 40 gram kokain atau lebih
7. Memiliki 200 gram atau lebih ganja
8. Memiliki 2000 gram daun koka atau lebih
9. Memiliki 50 gram atau lebih *Amphetamine Type Stimulants* (ATS), seperti: shabu atau ekstasi.

Selain negara Malaysia yang menganut hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika. Dan ditemukan juga peraturan yang memuat hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika yaitu di dalam perundang-undangan negara Singapura. Yang dengan ini mengkategorikan narkotika sebagai kejahatan yang serius.

Pemerintah Singapura menetapkan perdagangan narkoba sebagai salah satu kejahatan paling serius yang mengancam keamanan negara. Dengan demikian

untuk negara Singapura, hukuman mati wajib untuk kejahatan perdagangan narkoba merupakan metode yang tepat untuk mencegah kejahatan narkoba.

*The Misuse of Drugs Act 1973* merupakan Undang-Undang Pengendalian Narkotika milik Pemerintah Singapura yang dikeluarkan tahun 1973. Serta masih berlaku hingga saat ini dengan menetapkan hukuman maksimum bagi tindak pidana narkotika adalah hukuman mati.

Di dalam peraturan ini tertera pembagian mengenai jenis narkotika dan kuantitas narkotika tersebut. Yang dapat dikategorikan untuk mendapatkan penjatuhan hukuman mati serta aktivitas yang berkaitan dengan narkotika yang dapat dijatuhkan penjatuhan hukuman mati.

Sebagai berikut kutipan dari *The Misuse Of Drugs Act 1973* yang mengatur mengenai hukuman pengedaran narkotika yang memenuhi syarat untuk dihukum mati atau di hukum penjara seumur hidup disertai pukulan rotan sebanyak 15 kali, sebagai berikut:

*“Section 17 of the Misuse of Drugs Act lists the amount of controlled drugs beyond which, the person who carries them shall be presumed to possess them for the purpose of drug trafficking unless proven otherwise.”<sup>69</sup>*

- 1. Opium with minimum quantity 1,200 grams (42 oz)*
- 2. Morphine with minimum quantity 30 grams (1.1 oz)*
- 3. Ciamorphine (Heroin) with minimum quantity 15 grams (0.53 oz)*
- 4. Cannabis with minimum quantity 500 grams (18 oz)*
- 5. Cannabis mixture with minimum quantity 500 grams (18 oz)*

---

<sup>69</sup> Singapura, *The Misuse of Drugs Atc 1973 (Bill No.46/72)*, Part III Evidence, Enforcement And Punishment Section 17.

6. *Cannabis resin with minimum quantity 100 grams (3.5 oz)*
7. *Cocaine with minimum quantity 30 grams (1.1 oz)*
8. *Hashish with minimum quantity 200 grams (7.1 oz)*
9. *Methamphetamine with minimum quantity 250 grams (8.8 oz)*
- 10 grams (0.35 oz) of any or any combination of the following:
  - *N,  $\alpha$ -dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine (MDMA)*
  - *$\alpha$ -methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine (MDA)*
- *N-ethyl- $\alpha$ -methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine (MDEA)*

Selain itu mengenai pengaturan mengenai aktivitas atau perbuatan terhadap tindak pidana narkoba yang dapat dijatuhi pidana mati sebagaimana di kutip dari *The Misuse Of Drugs Act 1973*, sebagai berikut:

*“Based on Article 5 paragraph (1), Article 7, and Article 33 paragraph (1) that the activity of importing, exporting, or distributing said drugs and other illegal drugs in any amount is illegal in the possession of the amount included in the under the Mandatory Death provisions, is sentenced to death.”*

Sebagaimana yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti :

“Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 33 ayat (1) bahwa kegiatan impor, ekspor, atau peredaran obat-obatan tersebut dan obat-obatan terlarang lainnya dalam jumlah berapa pun adalah tidak sah dalam kepemilikan dalam jumlah yang termasuk di dalam ketentuan wajib hukuman mati, dijatuhi hukuman mati.”

Negara lain di wilayah Asia Tenggara lain yang menerapkan hukuman mati bagi tindak pidana narkoba seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura yakni



negara Thailand, dimana peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan nama *The Narcotics Act B.E. 2522 (1979)*.

Pengaturan mengenai pemberian hukuman maksimum berupa penjatuhan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup di Thailand terhadap tindak pidana narkotika termuat di dalam *The Narcotics Act B.E. 2522 (1979)* sebagaimana dikutip berbunyi :

*“If the narcotics under paragraph one is in quantity computed to be pure substances of the quantity over twenty grams, the offender shall be liable to imprisonment for life and to a fine of one million to five million baht, or death penalty.”*<sup>70</sup>

Dapat diartikan dari kutipan pasal tersebut bahwa jika narkotika menurut ayat satu itu dalam jumlah yang dianggap zat murni yang jumlahnya lebih dari dua puluh gram, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana denda satu juta sampai lima juta baht, atau pidana mati.

Hukuman mati atau penjara seumur hidup terhadap tindak pidana narkotika di Thailand diberikan kepada seseorang yang memiliki narkotika golongan I. Berdasarkan *“The Narcotics Act B.E. 2522 (1979) Section 7 Narcotics shall be classified into 5 categories, paragraph (1) category I consists of dangerous narcotics such as heroin.”*

Selain heroin, penggolongan terhadap narkotika golongan I di Thailand tercantum juga di dalam *Psychotropic Substances Act 2518 (1975)* yaitu golongan I narkotika selain heroin adalah Amphetamine; Methamphetamine; MDMA

---

<sup>70</sup> Thailand, *The Narcotics Act B.E. 2522 (1979)*, Chapter 12 Penalties Section 66.

(*Ecstasy*); LSD. Penjatuhan hukuman mati secara langsung diberikan kepada seseorang yang memperdagangkan dan mengeksport narkotika golongan I (satu).

Selain menerapkan peraturan mengenai penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan ketentuan negara nya tersendiri, negara-negara di Kawasan Asia Tenggara juga secara bersama-sama menyepakati serta mengadakan pertemuan untuk membuat kesepakatan mengenai menetapkan hukuman terhadap kegiatan penjualan narkoba di Kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan *The Narcotics Drug And Psychotropic Substance Law For Asean* 2013. Berikut merupakan kesepakatan mengenai beberapa hukuman dari kegiatan penjualan narkoba yang disepakati oleh anggota-anggota negara yang tergabung di dalam ASEAN seperti berikut:

1. Budidaya, pengolahan, pengangkutan, pendistribusian, pengiriman, pemindahan, terpaksa menimbulkan penyalahgunaan, perilaku buruk terhadap obat-obatan narkotika dan zat psikotropika. Dihukum minimal 5 tahun penjara dan maksimal 10 tahun dan mungkin juga dikenakan denda.
2. Memiliki narkotika untuk dijual kembali dihukum dengan hukuman minimal 10 tahun penjara hingga jangka waktu pemenjaraan tidak terbatas secara maksimal.
3. Produksi, distribusi, penjualan, impor dan ekspor narkotika dikenakan hukuman minimal 15 tahun penjara hingga jangka waktu maksimal pemenjaraan tidak terbatas atau kematian (hukuman mati).

Berdasarkan kesepakatan diatas mengenai pemberantasan narkotika diantara negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) telah

disepakati di poin ketiga bahwa untuk pengedaran serta produksi dan distribusi narkotika, negara-negara ASEAN tersebut telah menyepakati hukuman maksimal dan minimal yang dapat diberikan kepada para pelaku tindak pidana narkotika.

Hukuman yang disepakati tersebut yakni berupa penjatuhan sanksi pidana berupa hukuman maksimal yakni pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu yang tidak terbatas hingga penjatuhan sanksi pidana berupa hukuman mati kepada para pelaku tindak pidana narkotika yang melakukan produksi, distribusi hingga mengekspor ataupun mengimpor narkotika di negara-negara ASEAN.

Walaupun tidak semua negara-negara ASEAN tersebut memberlakukan pidana maksimum berupa pidana mati bagi tindak pidana narkotika namun menggunakan sanksi berupa hukuman maksimum berupa pidana penjara seumur hidup namun masih terdapat negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand yang masih memberlakukan hukuman mati.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika masih banyak berlaku di negara-negara Kawasan Asian Tenggara tidak hanya di Indonesia dikarenakan tindak pidana narkotika adalah suatu kejahatan yang serius dan memerlukan sanksi tersendiri dalam memberantasnya.

Diluar Kawasan Asia Tenggara terdapat negara di benua Asia juga yang memberlakukan hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika yakni negara Republik Rakyat Tiongkok (China) yang tertera di dalam *Criminal Law of the People's Republic of China* atau disebut juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat Cina (Tiongkok).

Pasal 347 *Criminal Law of the People's Republic of China* menjelaskan beberapa persyaratan seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika yang dapat diancam dengan hukuman mati, antara lain :

1. Pertama, seseorang yang melakukan tindak pidana penyelundupan narkotika jenis opium tidak kurang dari 1000 gram, heroin atau methylaniline tidak kurang dari 50 gram atau obat-obatan terlarang lainnya dengan jumlah besar.
2. Kedua, Pimpinan-pimpinann kelompok yang terlibat dalam penyelundupan dan perdagangan obat-obatan terlarang.
3. Ketiga, seseorang yang melindungi atau menutup-nutupikejahatan narkotika.
4. Keempat, seseorang yang secara keras menolak pemeriksaan, penahanan atau penangkapan sampai batas keadaan yang serius dan yang terkahir seseorang yang terlibat dalam perdagangan narkoba skala internasional yang terorganisir.

Penerapan hukuman mati atas tindak pidana pengedaran narkotika di bertujuan untuk memberantas peredaran narkotika yang tumbuh subur serta untuk membuat jera para pelaku tindak pidana narkotika agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Tujuan dengan adanya pemberatan pidana berupa pidana mati adalah suatu cara untuk mencegah terulang kembali dan menegakkan norma hukum, serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan tindak pidana tersebut kembali dikarenakan telah memahami akibat serta sanksi jika mengulangi tindak pidana tersebut.

Dapat dicermati pada putusan yang dijadikan studi kasus pada penulisan ini. Bahwa seharusnya majelis hakim memberikan hukuman seberat-beratnya kepada

para pengedar narkoba terutama para pengedar narkoba yang masih saja mengulangi perbuatannya.

Dikarenakan narkoba baik sudah diedarkan maupun belum di edarkan merupakan barang haram yang memiliki daya rusak serta membawa dampak pada kerusakan yang masif kepada masyarakat. Maka dari itu untuk mencegah munculnya residivis-residivis baru di Indonesia maka pemberlakuan hukuman mati merupakan pemidanaan yang tepat untuk diberikan.

Tanpa adanya pemberatan pidana berupa hukuman mati tersebut. Maka besar kemungkinan akan muncul residivis-residivis baru. Yaitu seperti terdakwa Muhammad Adam yang sebelumnya sudah pernah menjalani masa tahanan penjara karena tindak pidana narkoba namun ia mengulangi perbuatannya kembali.

Didalam pengambilan keputusan penjatuhan sanksi pidana. Maka sangat diperlukan adanya pemberatan pidana untuk memberikan pidana maksimum kepada terdakwa oleh hakim. Yaitu dengan merubah jenis sanksi yang diberikan kepada terdakwa dari pidana penjara menjadi pidana mati sebagai bentuk untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Diharapkan dengan adanya kasus Muhammad Adam dapat menjadi sebuah pembelajaran bahwa dengan adanya pidana penjara yang pernah dijalani sebelumnya oleh terdakwa dapat dikatakan tidak menimbulkan rasa penyesalan atau menjadi menghilangkan niat terdakwa untuk mengulangi perbuatannya.

Pemidanaan terhadap seorang residivis seharusnya lebih optimal. Yaitu dengan memberikan pemberatan pidana mati terhadap vonis seorang residivis tindak pidana narkoba. Bahwa jika ketentuan pidana dalam delik ini ditegaskan

dengan baik, seharusnya pemidanaan terhadap terdakwa dapat dijalankan dengan efektif dan optimal.

Pemberatan pidana mati diberikan kepada para residivis sehingga dapat memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan dapat memberikan pelajaran kepada para pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana narkotika serta memberikan efek jera kepada para residivis.

Pada perkara residivis narkotika selain memberikan kesadaran mengenai kurang optimal nya pemberatan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia terutama pengulangan tindak pidana narkotika, juga kurangnya implementasi yang nyata dilapangan dari undang-undang yang telah ada.

Selain itu dengan adanya penerapan hukuman mati terhadap para pengedar narkotika di berbagai negara membuktikan bahwa dengan adanya pemberlakuan pidana mati maka dapat dikatakan pidana mati efektif dalam memberantas peredaran narkotika dengan menghukum mati bandar narkotikanya.

Masalah pemberian pidana yang diperberat tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Dapat diartikan bahwa pemberian pidana merupakan sebagai pembalasan atas kesusahan yang ditimbulkan oleh si pembuat delik tersebut. Berkenaan dengan soal pemberian pidana dan pelaksanaan hukum pidana khususnya dalam masalah pemberatan hukuman, suatu pidana tidaklah boleh berpaku kepada satu hal saja.

Pemberatan pidana bukan suatu hal yang sama sekali baru dalam praktek peradilan di negara kita. Maksudnya adalah bahwa hakim menaikkan maksimum ancaman pidana atas suatu delik dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu serta

dengan maksud dan tujuan dari pemberatan pembedaan tersebut yakni agar para penjahat merasa takut dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Diharapkan di masa yang mendatang untuk memutus perkara yang serupa majelis hakim dapat menggunakan pemberatan pidana terhadap residivis pengedaran narkotika dalam memutus mata rantai peredaran narkotika yang masih berlangsung hingga saat ini.

Kepastian hukum yang perlu diterapkan dengan mengubah jenis sanksi yang ada menjadi pidana mati. Merubah sanksi pidana terhadap residivis menjadi pidana mati sebagai prioritas agar mengurangi jumlah peredaran narkotika.

Tujuan hukum dari adanya hukuman mati tersebut adalah untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian maka hukum diupayakan dapat efektif mengatur hal-hal yang mengatur mengenai vonis hukuman mati bagi residivis.

Memperhatikan asas hukum yang melekat pada rencana peraturan tersebut. Pemberatan pidana yang ada hendaknya menggunakan sudut pandang yang berbeda yaitu menganggap bahwa penjara tidaklah efektif dalam mencegah terjadinya residivis-residivis baru.

Jika melihat dari segi manfaat, hukuman mati sangat bermanfaat dari pada hukuman pidana penjara. Hukuman mati dapat memberikan efek jera pada pengedar narkotika dan melepaskan keinginan mengulangi pidana tersebut kembali. Sehingga, hukuman mati merupakan upaya hukum yang dinilai mementingkan kementerian bagi melindungi masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Pada akhirnya efek jera dengan hukuman yang sangat berat, termasuk pidana mati, menjadi sasaran untuk mencapai tujuan dari pemberlakuan UU No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengurangi kuantitas pelaku penyalahgunaan Narkotika dan peredarannya.

Dari temuan yang ada, ketentuan hukum yang ada sebelum diberlakukannya UU No 35 Tahun 2009 dipandang tidak membuat jera dan dapat mendidik pengedar dan adanya gejala hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatannya dibandingkan akibat yang diderita oleh korban.

Karena itu, pidana mati bertujuan sebagai penekan laju kriminalitas yang tinggi yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi tentram dan aman dan juga membuat masyarakat dan bangsa dapat hidup jauh dari dampak dan pengaruh buruk yang ditimbulkan dari adanya penyalahgunaan narkotika serta peredarannya.

Hukuman mati sendiri sudah ditekankan secara jelas dan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pidana mati adalah hukuman tertinggi atau hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Pemberian hukuman tersebut sesuai dengan tujuan yang ada di dalam Undang Undang Narkotika yaitu untuk memberantas narkotika.

Memberantas narkotika dengan cara memberantas dan melenyapkan para pelaku tindak pidana narkotika baik bandar atau pengedar yang sesuai dengan Undang-

Undang Narkotika akan dikenakan sanksi pidana maksimum jika masih terus melakukan perbuatan pidana nya.

Menanggapi hal ini, perlu penekanan besar terhadap hakim bahwa dalam memutus suatu perkara narkotika, hakim dapat mengutamakan pidana mati



sebagai prioritas untuk melihat kesalahan terdakwa. Hanya diberlakukan bagi narkotika golongan I.

Dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman mati, negara Indonesia telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai tolak ukur bagi siapa saja yang dapat dijatuhi hukuman mati serta hukuman mati hanya berlaku bagi pengedar dan bandar narkotika bukan kepada pecandu.

Dan hanya mengacu kepada pengedaran tertentu saja yang dapat dikenai pidana mati sehingga hukuman mati secara tepat dan cermat mampu menghukum perbuatan para bandar dan pengedar narkotika serta menegakan tujuan-tujuan hukum yang ada.

Hal penting dalam menciptakan pola pikir dan menerapkan paradigma terhadap para residivis pengedaran narkotika sebagai seseorang yang harus diberantas, yang perlu diberikan nestapa atau pidana, untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dan adil atas perbuatannya tersebut.

Penerapan pidana mati sebaiknya dijalankan dan diterapkan sebagai upaya hukum prioritas terhadap residivis tindak pidana, khususnya pengedar dan bandar narkotika di Indonesia guna memberantas narkotika di Indonesia yang dapat memberikan efek buruk kepada nasib bangsa Indonesia kedepannya.

Dengan berkaca kepada banyak negara yang menerapkan hukuman mati terutama kepada kejahatan serius seperti kejahatan narkotika maka dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana narkotika terutama terhadap residivis harus dipertimbangkan untuk dilaksanakannya pemberatan pidana berupa hukuman mati.

Dengan adanya pemberatan pidana terhadap residivis dengan mengubah jenis sanksi yang biasanya dengan penambahan masa hukuman penjara menjadi hukuman mati merupakan sebuah langkah yang tepat guna memberantas narkoba terutama untuk menghukum para bandar narkoba yang masih mengulangi perbuatannya atau dapat disebut sebagai residivis.